

فُصُولٌ فِي
الصَّيَامِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالنَّكَاحِ



Ramadhan Yang Kunanti

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin

Diberikan ta'liq oleh:
Ustadz
Aris Munandar. M.P.I



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ramadhan yang Kunanti

(Terjemah dan Ta'liq terhadap kitab *Fushul fi Shiyam wat Taramih wa Zakat* Karya
Syaiikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رحمته الله)

Penerjemah dan Ta'liq:

Ustadz Aris Munandar, S.S., M.P.I. حفظه الله

Transkriptor:

Abdurrahman Triadi Putro, S.T.P.

Desain Sampul:

Tim Transkrip Ustadz Aris Munandar
(ustadzaris.com Publishing)

Layouter:

Tim Transkrip Ustadz Aris Munandar
(ustadzaris.com Publishing)

Diterbitkan oleh:



ustadzaris.com Publishing

Pogung Kidul, Sleman, D.I Yogyakarta

ustadzarispublishing@gmail.com

Kata Pengantar Penta'liq

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى أصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

Amma ba'du:

Kaum Muslim *rahimaani wa rahimakumullah*,

Nabi ﷺ bersabda,

" **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ** ". رواه ابن ماجه

“Menuntut ilmu (agama) adalah kewajiban setiap muslim”¹.

Namun tidak semua ilmu agama wajib dipelajari setiap muslim. Ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim disebut dengan ilmu *haal*. (Yaitu) ilmu tentang keadaannya saat ini atau keadaannya yang akan ia lakukan. Maka seorang Muslim wajib mempelajari ilmu agama terkait keadaannya saat ini. (Contoh) saat ini dia berstatus sebagai pedagang. Maka wajib belajar hukum agama seputar berdagang. Atau (berkaitan) sesuatu yang akan menjadi keadaannya. Semisal seorang yang

¹ HR. Ibnu Majah No. 224

hendak menjadi pedagang. Maka sebelum ia terjun untuk berdagang, maka semestinya ia belajar hukum-hukum agama tentang berdagang dan jual beli. Dan contoh-contoh lainnya.

Dan tak berapa lama lagi kita akan menjumpai Bulan Ramadhan. Oleh karena itu, fardhu 'ain (wajib atas setiap Muslim) untuk belajar hal-hal terkait Ramadhan. (Yaitu) belajar tentang puasa Ramadhan, fikih qiyam Ramadhan (shalat tarawih), dan pembahasan-pembahasan lainnya sampai pada pembahasan zakat fitri, yang semestinya dilakukan pada akhir Bulan Ramadhan.

Buku yang ada di hadapan para pembaca sekalian adalah buku yang berupaya memberikan pencerahan seputar pengetahuan agama yang diperlukan, yang merupakan kontribusi dari penulis (Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ) untuk memberikan pencerahan terkait hukum-hukum seputar Ramadhan, baik ibadah puasa dan yang lainnya. Maka buku semacam ini penting untuk kita baca dan kita pelajari.

Karena sebagaimana ada ungkapan yang berbunyi,

"آفة العلم النسيان"¹.

“Penyakit ilmu adalah lupa”.

Maka kita perlu untuk selalu *me-review* (mengulang kembali) pengetahuan kita sebelum kita mempraktekannya. Karena kita akan mempraktekkan berbagai macam ibadah di Bulan Ramadhan, maka kita perlu *me-review* pengetahuan kita tentang hal ini. Dan diantara alat bantu yang cukup bermanfaat untuk *me-review* pengetahuan kita tentang hukum-hukum seputar Ramadhan adalah buku tipis yang ada di hadapan para pembaca sekalian.

Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar untuk penulis, dan juga untuk penerjemah, pentranskrip, dan semua orang yang mendukung terbitnya buku ini. Semoga Allah memberikan pahala yang besar untuk penulis,

¹ Terdapat riwayat dari sebagian ulama salaf (terdahulu) diantaranya Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, Az Zuhri, dll. yang diriwayatkan oleh Imam Ad Darimi di dalam Sunannya (I/150) dengan redaksi tersebut.

[lihat Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhlihi hlm. 445]

penerjemah, pemberi catatan kaki (penjelasan),
pentranskrip, dan semua pihak yang membantu
tersebarinya buku ini kepada kaum Muslimin.

Amin.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلی أصحابہ و سلم.

Bantul, Jum'at 15 Sya'ban
1441/ 17April 2020

Ustadz Aris Munandar, S.S,
M.P.I *hafizhabullahu ta'ala*

Kata Pengantar Transkriptor

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ، وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ
يَا حَسَانَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ،

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang karena-Nya-lah segala kebaikan menjadi sempurna. Shalawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta istri-istri, keluarga, para sahabat, dan umat beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak.

Kemudian, pertama izinkan kami sebagai penyusun buku kecil ini (transkriptor) mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada guru kami, Ustadz Aris Munandar, M.PI. *hafizhabullahu ta'ala* yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kami dan untuk semua penuntut ilmu. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan balasan terbaik. *Jazaabullahu khairan khairal jazaa'*. Dan semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariyah bagi beliau dan menjadi pemberat amal shalih beliau di akhirat kelak. Serta semoga Allah selalu memberkahi beliau beserta keluarga beliau. *Aamiin*.

Para pembaca yang semoga dirahmati Allah Ta'ala,

Penyusunan buku ini diawali dengan inisiatif dari Ustadz Aris Munandar, M.PI. *hafizhabullahu ta'ala* agar disusun transkrip dari rekaman kajian beliau, terutama kajian dengan tema yang menarik. Berhubungan dengan semakin dekatnya Bulan Ramadhan, *Syabrul Mubaarak*, maka buku yang kami pilih untuk menemani para pembaca dalam persiapan menghadapi bulan penuh keberkahan ini adalah buku terkait fikih singkat Puasa Ramadhan, Shalat Tarawih dan Zakat, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin **رَحْمَةُ اللَّهِ** dengan judul **فُصُولٌ فِي الصِّيَامِ وَالتَّرَاوِحِ وَ الزَّكَاةِ** (*Pasal-Pasal yang berkaitan tentang Puasa, Shalat Tarawih dan Zakat*). Buku ringkas ini dibahas dan dijelaskan bersama Ustadz Aris Munandar, M.PI. *hafizhabullahu ta'ala* pada kajian Sabtu pagi di Masjid Pogung Dalangan, (MPD), Sleman, Yogyakarta pada tahun 1436 H / 2015.

Sehubungan dengan itu kami juga untuk mengucapkan terimakasih kepada Takmir Masjid Pogung Dalangan (MPD) yang telah menjadi pihak penyelenggara dari kajian tersebut. Terkhusus untuk Ustadz Hasim Ikhwanudin, S.Ars *hafizhabullahu ta'ala* atas bantuannya dalam kami memperoleh versi

cetak buku ini dan rekaman kajiannya, yang dibantu juga oleh salah satu teman kami dalam menuntut ilmu, Muhammad Fauzi Darmawan, ST. *hafizhabullahu ta'ala*. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik. *Jazaabumullahu khairan*.

Kami sebagai pentranskrip juga menyadari hasil karya ini masih terdapat kekurangan di dalamnya, baik dari sisi pentranskripsian rekaman kajian ke tulisan, pencantuman nomor hadits dan lain-lain. Maka apabila ada perbaikan dan saran yang membangun ke depannya untuk karya ini *insyaa Allah* akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Mohon kiranya para pembaca berkenan untuk dapat menyampaikannya kepada kami.

Di akhir kata pengantar ini, kami berharap semoga transkrip salah satu kajian Ustadz Aris Munandar, M.PI. *hafizhabullahu ta'ala* ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami pribadi dan para pembaca sekalian, ilmu yang membuahkan amal dan rasa takut kepada Allah ﷻ. Serta semoga semakin banyak hasil karya-karya transkrip rekaman kajian beliau dari para penuntut ilmu, sehingga semakin menyebarkan manfaat dan faedah dari

kajian beliau menjadi lebih luas lagi. Semoga amal kecil yang kami lakukan ini ikhlas karena Allah *Ta'ala* dan mengikuti tuntunan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad ﷺ.

Ya Allah, perbaiki pula keadaan pemimpin-pemimpin di negeri kami. Bimbinglah mereka di atas jalan yang Engkau ridhai dan petunjuk-Mu. Berikanlah kepada mereka teman-teman dekat yang baik dan bertakwa. Jauhilah mereka dari teman-teman dekat yang buruk. *Ya Allah*, tolonglah kaum muslimin kapanpun dan di manapun berada. *Aamiin*.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
، وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

Yogyakarta, Sabtu 17 Sya'ban
1441 H / 11 April 2020

Abdurrahman Triadi Putro
bafizhabullahu ta'ala

Daftar Isi

Kata Pengantar Penta'liq.....	2
Kata Pengantar Transkriptor	6
Daftar Isi	10
Mukadimah	11
Pasal I: Hukum Puasa Ramadhan.....	15
Pasal II: Hikmah dan Manfaat Puasa Ramadhan	23
Pasal III: Hukum Puasa Bagi Orang Yang Sakit dan Safar	30
A. Hukum Puasa Ramadhan bagi Orang yang Sakit ...	31
B. Hukum Puasa Ramadhan bagi Orang yang Sedang Safar (Musafir)	38
Pasal IV: Pembatal-Pembatal Puasa	49
Pasal V: Shalat Tarawih.....	60
Pasal VI: Zakat dan Manfaatnya- Manfaatnya.....	68
Manfaat Membayar Zakat Dari Sisi Agama	73
Manfaat Kemanusiaan Dan Moral	76
Manfaat Sosial Dari Zakat	78
Harta Yang Terkena Kewajiban Zakat	81
Pasal VII: Golongan Yang Berhak Menerima Zakat....	82
Pasal VIII: Kewajiban Zakat Fitrah.....	82



Mukadimah

Mukadimah

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

أما بعد: فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فإننا نقدم إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لله موافقاً لشريعته نافعاً خلقه إنه جواد كريم

الفصل الأول: في حكم الصيام.

الفصل الثاني: في حكمه وفوائده.

الفصل الثالث: في حكم صيام المريض والمسافر.

الفصل الرابع: في مفسدات الصوم وهي المفطرات.

الفصل الخامس: في الترويح.

الفصل السادس: في لؤكاة وفوائدها.

الفصل السابع: في أهل لؤكاة.

الفصل الثامن: في زكاة الفطر.



الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

Amma ba'du

Berkaitan dengan akan tibanya Bulan Ramadhan yang penuh berkah kami suguhkan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin sebuah buku tipis berisi sejumlah pasal (pembahasan) tentang puasa, shalat tarawih dan zakat. Seiring memohon kepada Allah *Ta'ala* agar amal yang kami lakukan ini ikhlas karena Allah, sesuai dengan syariat-Nya dan bermanfaat untuk hamba-hambaNya. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Maha Pemurah.

Ada 8 pasal (pembahasan) dalam buku ini:

1. Pasal Pertama : Hukum Puasa Ramadhan
2. Pasal Kedua : Hikmah Dan Manfaat Puasa Ramadhan

3. Pasal Ketiga : Hukum Berpuasa Bagi Orang Sakit Dan Musafir
4. Pasal Keempat: Pembatal-Pembatal Puasa
5. Pasal Kelima : Shalat Tarawih
6. Pasal Keenam : Zakat dan Manfaat-Manfaat
-nya
7. Pasal Ketujuh : Golongan Yang Berhak Menerima Zakat
8. Pasal Kedelapan : Kewajiban Zakat Fitrah





Pasal Pertama:

Hukum Puasa Ramadhan

Pasal I

Hukum Puasa Ramadhan



Berpuasa di Bulan Ramadhan hukumnya adalah wajib. Dalam wajibnya terdapat dalam Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-nya ﷺ, serta ijma' (kesepakatan) kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 183-184,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

"(183) Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (184) (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara

kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang mampu menjalankannya (jika mereka memilih untuk tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan¹, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Surat Al-Baqarah: 183-184).

Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 185,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن

¹ Yang dimaksud dengan ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ﴾ ("Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya") adalah memberikan kadar fidyah melebihi kadar wajibnya. Dan Surat Al-Baqarah ayat 184 berlaku di awal syariat puasa. Ketika itu kewajiban puasa boleh memilih, Artinya hukumnya wajib namun boleh memilih antara berpuasa atau tidak namun jika berpuasa lebih baik. Hal ini dalam istilah ilmu Ushul Fikih disebut dengan wajib mukhayyar. Dalam ayat ke-185 terdapat hukum baru yang mengganti (men-*naskh*) hukum sebelumnya di ayat 184. Sehingga berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya menjadi wajib tiap individu (wajib *mu'ayyan*).

كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"(185) (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu¹ dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu², maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan

¹ Inilah keistimewaan Al-Qur'an. Dalil (bukti) yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an berada pada Al-Qur'an itu sendiri. Sedangkan pada selain Al-Qur'an yang menjadi bukti kebenaran sesuatu itu di luar sesuatu tersebut. Contohnya, seorang yang dituduh mencuri itu dibuktikan benarnya hal tersebut dengan adanya saksi. Artinya bukti berasal dari luar diri orang yang tertuduh mencuri tersebut (saksi tersebut). Sedangkan untuk Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sendiri adalah petunjuk, dan yang menjadi bukti bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk adalah Al-Qur'an itu sendiri.

² Untuk potongan ayat ﴿فَمَنْ شَهِدَ﴾ ("Barangsiapa yang menyaksikan") terdapat dua pendapat ahli tafsir tentang maksud dari kalimat ini sebagai berikut:

1) Siapa saja yang bermukim (tidak sedang safar/berpergian jauh) pada Bulan Ramadhan.

barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain¹. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". (Surat Al-Baqarah: 185).

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،

= 2) Siapa saja yang menyaksikan hilal Bulan Ramadhan.

Potongan ayat inilah yang menjadi dalil (syahid ayat) berubahnya hukum puasa Ramadhan dari wajib boleh memilih (wajib *mukhayan*) menjadi wajib tiap individu (wajib *mu'ayyan*).

¹ Pada ayat ke-185 juga terdapat pengulangan rincian hukum bagi yang sedang sakit atau safar boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Pengulangan ini bertujuan agar tidak terjadi salah sangka bahwa rincian hukum ini juga dihapus (*mansukh*) sebagaimana hukum berpuasa di ayat sebelumnya ayat ke-184. Jadi, meski hukum berpuasanya diganti dengan hukum yang baru menjadi wajib *mu'ayyan*, namun untuk rincian hukum bagi yang sedang sakit atau safar tetap berlaku dan tidak berubah.

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al Khattab رضي الله عنهما beliau berkata, “Aku mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Islam dibangun di atas lima hal. (Lima hal tersebut adalah) Syahadat ‘Laa ilaaha illallah’ (tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali-Nya) dan ‘wa anna muhammadar rasuulullah’ (dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah), menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke rumah itu (Ka’bah), dan berpuasa di Bulan Ramadhan.’” (Muttafaqqun ‘alaih/ diriwayat-kan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Dan dalam salah satu riwayat dari Muslim (disebutkan lafadz puasa dahulu baru haji),

«...وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“...dan berpuasa di Bulan Ramadhan, dan haji ke rumah itu (Ka’bah).” (HR. Muslim).

Demikian juga terdapat kesepakatan (ijma’) kaum muslimin akan wajibnya puasa Ramadhan. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan,

maka ia murtad (keluar dari islam), kafir¹. Orang yang seperti itu diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat itulah yang diharapkan. Namun jika ia tidak mau bertaubat ia semestinya dihukum dengan hukuman mati (berdasar hukum Islam dan dilakukan oleh penguasa). Status kematiannya adalah mati dalam keadaan kafir.

Puasa Ramadhan diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa Ramadhan sebanyak 9 kali Bulan Ramadhan. Berpuasa Ramadhan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal.

Maka tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Tidaklah diterima puasa yang dilakukan oleh orang kafir sampai ia masuk ke dalam Islam. Dan tidaklah wajib berpuasa atas anak kecil sampai ia baligh. Usia baligh ditandai dengan beberapa tanda, yaitu umur sudah genap 15 tahun menurut perhitungan kalender hijriyah, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, keluarnya air

¹ Seperti jika seorang yang menganggap dirinya sudah mencapai derajat wali sehingga tidak terikat lagi dengan kewajiban puasa Ramadhan. Orang semisal ini menjadi murtad dan kafir.

mani karena mimpi basah, serta keluarnya darah haidh bagi wanita.

Apabila sudah ada salah satu tanda baligh ini pada seorang artinya ia telah mencapai baligh. Anak kecil diperintahkan untuk berpuasa apabila memenuhi 2 syarat, yaitu apabila ia sudah mampu (berpuasa) dan tidak menimbulkan mudharat (bahaya) padanya. Tujuannya agar ia terbiasa untuk berpuasa. Demikian juga puasa tidaklah wajib bagi orang yang akalunya terganggu, orang gila, atau orang yang mengalami perubahan pada otaknya (pikun), atau yang semacam itu. Seorang yang sudah tua renta, yang berbicara sendiri tak karuan, sudah pikun, dan sering mengigau, maka tidak wajib berpuasa untuknya dan tidak pula membayar fidyah.





Pasal Kedua:

Hikmah dan Manfaat

Puasa Ramadhan

Pasal II

Hikmah dan Manfaat Puasa Ramadhan



Diantara nama Allah adalah Al-Hakiim, yaitu Dzat memiliki sifat hikmah atau bijaksana. Hikmah artinya adalah melakukan segala sesuatu dengan sempurna dan meletakkannya pada tempatnya. Konsekuensi dari nama Allah ini adalah setiap yang Allah ciptakan atau Allah syariatkan mengandung hikmah yang luar biasa. Hikmah ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.

Dan pada puasa yang disyariatkan Allah dan menjadi kewajiban hamba-Nya memiliki sejumlah hikmah yang luar biasa dan manfaat yang banyak:

1. Diantara hikmah puasa yaitu puasa adalah sebuah ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Rabbnya (Allah ﷻ), dengan meninggalkan hal-hal yang disukainya yang fitrahnya mencintainya, seperti makan, minum dan

hubungan biologis. Orang yang berpuasa meninggalkan itu semua untuk mendapatkan keridhaan Rabbnya dan agar ia beruntung mendapatkan tempat nan mulia (daarul karamah), yaitu surga Allah ﷻ. Jelaslah dengan puasa, seorang hamba lebih mengutamakan hal yang dicintai Allah dibandingkan hal yang dicintai oleh dirinya sendiri, lebih mengutamakan kampung akhirat daripada dunia.

2. Diantara hikmah puasa lainnya yaitu puasa adalah sebab menuju takwa, apabila orang yang berpuasa menunaikan kewajiban-kewajiban puasanya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Surat Al-Baqarah: 183).

Orang yang berpuasa melaksanakan perintah-Nya dengan bertakwa kepada Allah

عَزَّوَجَلَّ , dan takwa adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Inilah maksud pokok puasa. Maksud puasa bukanlah untuk penyiksaan diri orang yang berpuasa dengan meninggalkan makan, minum dan hubungan biologis. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَ الْجَهْلُ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: *“Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram, serta perbuatan kebodohan (hal-hal yang tidak manfaat), Allah tidak butuh puasanya yang sekedar meninggalkan makan dan minum.”* (HR. Bukhari no. 1903).

Yang dimaksud dengan «قَوْلَ الزُّورِ» (perkataan yang haram), adalah setiap perkataan yang haram/terlarang baik dusta (bohong), ghibah (membicarakan kejelekan orang lain), cacian, dan perkataan-perkataan lain yang terlarang. Yang

dimaksud «وَالْعَمَلُ بِهِ» adalah melakukan setiap perbuatan yang haram, berupa menyakiti orang lain, mengkhianati, menipu, memukul badan, mengambil hartanya (tanpa alasan yang benar), dan yang lainnya. Termasuk ke dalam perbuatan yang haram adalah mendengarkan hal-hal yang haram, seperti nyanyian dan alat-alat musik.

Kata-kata «الْجَهْلُ» bermakna السَّفَهُ (kurang akal), yaitu perbuatan atau perkataan yang jauh dari manfaat¹. Apabila orang yang berpuasa mengamalkan ayat dan hadits di atas puasa akan menghasilkan pendidikan untuk diri, pendidikan untuk akhlak, dan memperbaiki perilakunya. Sehingga tidaklah berlalu dari Bulan Ramadhan kecuali telah nampak pengaruh puasa pada diri, akhlak dan perilakunya.

3. Diantara hikmah puasa lainnya adalah orang kaya menyadari betapa berharganya nikmat Allah *Ta'ala* berupa nikmat kekayaan padanya. Allah telah memudahkannya untuk

¹ Kebalikan dari *safih* (orang yang safah/kurang akal) adalah *raasyid*. *Raasyid* adalah orang yang hanya melakukan dan mengucapkan hal-hal yang bermanfaat.

mendapatkan semua yang diinginkan berupa makanan, minuman dan hubungan biologis yang dibolehkan secara syariat. Allah telah memudahkannya pada orang tersebut secara realita. Orang kaya yang menghayati hikmah puasa ini diharapkan dapat bersyukur atas nikmat kekayaan tersebut dan ingat pada saudaranya yang miskin yang tidak mendapat kenikmatan tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan orang yang kaya tersebut mau bersedekah dan berbuat baik kepada orang yang miskin.

4. Diantara hikmah puasa lainnya adalah berlatih mengontrol diri. Orang yang berpuasa mengontrol dirinya sendiri agar tidak semua yang menjadi keinginannya harus diwujudkan. Sehingga memungkinkan baginya untuk memimpin dirinya sendiri, dan membawa diri menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang berpuasa diharapkan tidak menjadi manusia yang memiliki tipe seperti binatang (إنساناً بهيمياً)¹. Manusia tipe ini tidak dapat

¹ Yang dimaksudkan adalah manusia yang ingin mendapatkan segala apa yang diinginkan dan memuaskan semua hasratnya.

mengontrol diri dan tidak mampu mencegah diri untuk mendapatkan segala keinginan dan hasratnya, untuk mewujudkan hal-hal yang maslahat (bermanfaat) bagi kehidupannya¹.

5. Diantara hikmah puasa lainnya adalah terwujudnya kesehatan badan. Dengan berpuasa seorang muslim memberikan waktu istirahat kepada saluran pencernaannya dalam jangka waktu tertentu. Puasa juga menghilangkan sisa-sisa hasil pencernaan dari dalam badan dan berbagai cairan-cairan yang berbahaya di badan, dan yang lainnya.



¹ Seperti saat ada keinginan untuk makan dan minum di saat berpuasa, maka keinginan-keinginan tersebut tidak dituruti karena hal-hal tersebut dilarang saat sedang melaksanakan puasa.



Pasal Ketiga:
Hukum Puasa Bagi Orang
Yang Sakit dan Safar

Pasal III

Hukum Puasa Bagi Orang Yang Sakit dan Safar



A. Hukum Puasa Ramadhan bagi Orang yang Sakit

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ﴾

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Surat Al-Baqarah: 185).

Hukum puasa bagi orang yang sakit ada 2 macam:

Pertama, orang yang terus menerus sakit atau tidak diharapkan sembuh dari sakit yang diderita seperti kanker¹. Orang dengan kondisi seperti ini tidak wajib berpuasa, karena ia tidak memiliki kondisi yang diharapkan untuk mampu berpuasa. Oleh karena itu, cukup baginya mengganti puasa dengan membayar *fidyah* setiap harinya untuk 1 orang miskin². Pembayaran bisa juga dengan cara mengumpulkan orang-orang miskin sebanyak hari-hari puasa yang ditinggalkan lalu memberi makanan siap santap untuk orang-orang miskin tersebut³. Baik makanan tersebut diberikan pada waktu malam hari (makan malam) atau pada waktu siang hari (makan siang), sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه saat beliau telah tua.

Dapat juga dengan membagi bahan makanan pokok kepada orang-orang miskin sebanyak hari-

¹ Itulah kanker tersebut memang demikian menyusahkannya sehingga ia tidak mampu berpuasa, semisal kanker pada stadium 4.

² Cara membayar *fidyah* ada 2 macam: pertama, dengan memberikan makanan siap santap, dan kedua dengan memberikan bahan makanan pokok.

³ Dalam satu waktu sekaligus.

hari puasa yang ditingalkan. Setiap orangnya berupa $\frac{1}{4}$ *sha' nabawi*. Jika dikonversikan dengan timbangan sebesar $\frac{1}{2}$ kg + 10 gr (= 510 gr) berupa gandum¹ yang bagus. Dianjurkan juga untuk sekaligus memberikan lauk dari makanan pokok tadi², berupa daging atau minyak³.

Semisal pula dengan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan dari penyakitnya sehingga sudah tidak mampu lagi berpuasa adalah orang yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang yang sudah tua seperti ini juga mengganti puasa dengan membayar *fidyah*, tiap harinya untuk satu orang miskin.

Kedua, orang yang sebelumnya sehat lalu jatuh sakit, dan masih berharap dapat sembuh (ada harapan sembuh), seperti sakit berupa demam tinggi dan yang semisalnya. Ada tiga rincian untuk keadaan orang seperti ini:

¹ Di tempat kita dapat dengan menggunakan beras.

² dapat juga dengan memberi uang untuk membeli lauk.

³ sejumlah minyak yang dapat dijadikan lauk dalam pengertian campuran pada makanan.

- 1) Apabila tidak repot dan tidak berbahaya baginya untuk berpuasa tetap wajib berpuasa, karena pada kondisi seperti tersebut tidak ada keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Contohnya orang yang sakit berupa demam ringan, sedikit pusing, atau sakit gigi yang ringan (tidak parah).
- 2) Apabila menyulitkan atau merepotkan dirinya untuk berpuasa, namun tidak sampai membahayakannya. Dalam keadaan seperti ini hukumnya makruh untuk berpuasa. Karena ia meninggalkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak berpuasa dalam kondisi sakitnya memang merepotkannya untuk dapat berpuasa. Ia dianjurkan untuk tidak berpuasa dalam rangka mengambil *rukhsah* saat kondisi sakitnya seperti itu.
- 3) Apabila puasa membahayakan dirinya¹. Dalam kondisi ini hukumnya haram baginya berpuasa karena menimbulkan bahaya pada

¹ Contoh ekstrimnya adalah sampai dapat menyebabkan kematian padanya.

dirinya. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Surat An-Nisaa' ayat 29,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(Surat An-Nisaa': 29)¹.

Dan juga pada Surat Al-Baqarah ayat 195,

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾

¹ Apabila ada orang yang nekat berpuasa padahal jika berpuasa dapat menyebabkan kematian berarti ia seperti ingin membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* melarang perbuatan tersebut.

(yang artinya), "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Surat Al-Baqarah: 195).

Begitu pula sabda Nabi ﷺ,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالْحَاكِمُ

Dari Ibnu ‘Abbas beliau berkata, Nabi ﷺ bersabda: “Tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain) dan membahayakan diri sendiri (baik sengaja atau tidak sengaja).”¹

Imam Nawawi رحمه الله berkata, “Hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan hadits yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain”.

¹ (HR. Ibnu Majah dalam sunannya no. 2341, Ahmad dalam musnadnya jilid ke-5 no. 327, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 2345).

Cara mengetahui bahaya yang akan terjadi apabila dalam keadaan sakit berpuasa itu ada dua cara. Pertama dengan pertimbangan pribadi orang tersebut. Dia merasa apabila lanjut berpuasa akan menimbulkan bahaya pada dirinya¹. Kedua, berdasarkan berita atau informasi dari dokter yang terpercaya.

Apabila orang yang sakit tidak berpuasa pada keadaan yang membolehkan tidak berpuasa berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan di hari-hari yang lain² ketika sudah sehat. Namun apabila ia meninggal sebelum sembuh dari sakitnya hilang darinya kewajiban ganti (qadha') puasa. Alasannya kewajiban mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkannya tersebut itu di hari-hari yang lain, sedangkan ia belum menjumpai hari-hari yang lain tersebut karena sudah terlebih dahulu meninggal

¹ Contohnya seorang yang merasa apabila tetap lanjut berpuasa akan pingsan atau tidak akan sembuh dari penyakitnya. Hal ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tentang kondisi diri dan tubuhnya.

² Di luar bulan Ramadhan.

dunia. Sehingga tidak ada kewajiban qadha' puasa baginya. Keluarganya juga tidak berkewajiban mengqada puasanya atau membayar fidyah.

B. Hukum Puasa Ramadhan bagi Orang yang Sedang Safar (Musafir)

Ketentuan untuk orang yang safar/berpergian jauh (musafir) ada 2 rincian:

Pertama, orang yang safar dengan tujuan mengakali agama atau cari trik agar dapat tidak berpuasa¹. Dalam keadaan seperti ini tidak boleh bagi orang tersebut berbuka puasa. Tipu daya (cari trik) untuk menghindari kewajiban dari Allah *Ta'ala* itu tidaklah menggugurkan kewajiban tersebut².

¹ Contoh, seorang yang safar karena ia merasa lapar sekali dan ingin makan saat sudah terhitung bersafar. Atau karena ingin berhubungan biologis dengan istrinya sehingga ia bersafar bersama istrinya saat sedang berpuasa

² Contohnya apabila seseorang bersafar di waktu berpuasa agar dapat ber-hubungan biologis dengan istri ia dinilai membatalkan puasa hubungan biologis tersebut bukan karena safar. Kewajibannya ada membayar *kafarat* (amalan penghapus dosa karena melanggar) puasanya tersebut yang diantara bentuknya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Begitu pula safar

Kedua, seseorang yang berpergian (bersafar) karena memang ada keperluan untuk bersafar (tidak untuk tipu daya/cari trik). Maka ada 3 rincian:

- 1) Apabila kerepotan untuk berpuasa dengan kerepotan/kesulitan yang besar orang seperti ini hukumnya haram untuk berpuasa. Karena Nabi ﷺ,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ فِي غزوة الفتح صائماً فبلغه أن الناس قد شقَّ عليهم الصيام ، و أنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدرح من ماء بعد العصر فشربه ، و الناس ينظرون ، ف قيل له : إن بعض الناس قد صاموا ، فقال : "أولئك العُصاةُ، أولئك العُصاةُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir bin ‘Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa Rasulullah ﷺ pada peperangan Fathul Makkah dalam keadaan berpuasa. Lalu ada yang menyampaikan kepada Nabi bahwa banyak orang kerepotan untuk berpuasa dan

ketika sedang berpuasa karena ingin makan, statusnya adalah batal puasa karena makan di siang hari Bulan Ramadhan bukan karena safarnya.

mereka menunggu atas apa yang akan Nabi lakukan. Lalu Nabi meminta satu gelas berisi air di waktu setelah Ashar lalu Nabi meminumnya (dalam keadaan banyak orang menyaksikannya). Lalu ada orang yang lapor kepada Nabi: “Ada sebagian orang yang tetap nekat berpuasa”. Nabi ﷺ mengatakan: *“Mereka semua itu pelaku maksiat¹, Mereka semua itu pelaku maksiat.”* (HR. Muslim no. 1114).

- 2) Apabila kesusahan untuk berpuasa dengan kesusahan yang tidak berat. Orang dalam keadaan seperti ini hukumnya makruh untuk berpuasa, karena ia meninggalkan keringanan (rukhsah) untuk tidak berpuasa di saat dirinya memiliki kesusahan apabila berpuasa.

¹ Tidaklah disebut bermaksiat kecuali karena melakukan hal yang haram atau meninggalkan yang wajib. Dalam keadaan ini, seseorang apabila berpuasa bukan mendapat pahala namun malah mendapat dosa. Dari hal ini bisa diambil pelajaran bahwa dalam perkara ibadah niat baik saja tidak cukup. Dalam hadits di atas, seseorang yang tetap nekat berpuasa meski Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk berbuka disebut pelaku maksiat. Ibadah harus dilakukan berdasar tuntunan Nabi ﷺ, disamping juga dilakukan dengan ikhlas karena Allah.

3) Apabila tidak susah baginya jika berpuasa, dibolehkan memilih mana yang paling mudah antara berpuasa atau tidak berpuasa. Mengingat firman Allah *Ta'ala*,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Surat Al-Baqarah: 185).

Iradah (kehendak) Allah di sini adalah *iradah syar'iyah* yang bermakna kecintaan Allah. Namun apabila sama-sama mudah¹ - pendapat yang diambil oleh penulis (Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ)- adalah lebih baik berpuasa, karena itulah perbuatan Nabi ﷺ. Dalil untuk pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

¹ Apabila berpuasa atau tidak puasa sama saja. Contohnya, safarnya nyaman atau penuh dengan kemudahan. Dalam kondisi ini sebenarnya ulama berselisih pendapat pilihan apa yang paling afdal antara puasa atau tidak berpuasa.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Darda' رضي الله عنه ia berkata: Kami berangkat safar bersama Nabi صلى الله عليه وسلم di hari Bulan Ramadhan pada kondisi cuaca yang sangat terik sampai ada salah satu dari kami yang meletakkan tangannya di kepalanya untuk mengurangi teriknya saat itu dan sampai-sampai tidak ada dari kami yang berpuasa kecuali Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan ‘Abdullah bin Rawahah.’” (HR. Muslim no. 1122)¹.

Lantas apa batasan seseorang yang berpergian teranggap safar?

¹ Hadits ini menunjukkan bahwa semangat Nabi صلى الله عليه وسلم adalah semangat untuk berpuasa, meskipun dalam kondisi yang sulit. Sehingga disimpulkan pendapat lebih kuat adalah lebih baik tetap berpuasa apabila safarnya mudah menimbang semangat Nabi صلى الله عليه وسلم untuk tetap berpuasa sebagaimana isi hadits di atas.

Seseorang itu disebut musafir apabila ia telah keluar dari daerahnya (tempat domisilinya)¹ sampai ia kembali lagi ke tempat domisilinya itu tersebut². Seorang yang bersafar tetap dihukumi

¹ Yang dimaksud dengan meninggalkan tempat domisili adalah meninggalkan kota atau daerahnya. Jika kota tersebut memiliki tembok keliling pembatas kota, tolok ukur meninggalkan kota adalah keluar dari tembok keliling tersebut. Jika tidak ada tempat keliling tolok ukurnya adalah meninggalkan rangkaian bangunan di kota tersebut. Dua desa yang menyatu itu teranggap satu desa. Teranggap keluar jika sudah keluar dari rangkaian bangunan di dua desa tersebut. Akan tetapi jika dua desa tersebut terpisah secara 'urf atau budaya meski dengan pemisah yang tidak lebar, maka keluar dari satu desa sudah terhitung keluar dan meninggal desa tersebut. (Ghoyah al-Muna, hal. 435).

² Sejak kapan musafir dibolehkan untuk berbuka, ini adalah hal yang diperselisihkan para ulama (ikhtilaf ulama). Syaikh 'Utsaimin رحمته الله di sini memilih pendapat jumhur ulama (mayoritas ulama). Musafir boleh berbuka apabila ia telah keluar dari negerinya (daerahnya) dan berlaku hak-hak musafir padanya. Ada juga pendapat yang lain, yaitu pendapat sahabat Nabi, Anas bin Malik رضي الله عنه. Pendapat beliau ini dikuatkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله, dan Syaikh Al-Albani memiliki buku khusus membahas masalah ini berjudul "Tashhih Hadits Ifthar ash-Shaim Qabla Safarihi Ba'da al-Fajri war Radd 'ala Man Dha'afahu" berkenaan dengan pembahasan hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang menyatakan bahwa sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mau safar sebelum berangkat sudah berbuka terlebih dahulu. Anas bin Malik ketika mau safar beliau berbuka terlebih dahulu dan beliau menilai bahwa ini adalah

sebagai musafir meskipun ia tinggal dengan selang waktu tertentu di tempat safarnya selama ia tidak berkeinginan untuk tinggal selamanya di tempat tersebut dan akan kembali apabila tujuan atau kebutuhan safarnya telah selesai.

= sunnah Nabi ﷺ. Berikut ini kutipan dari Sunan at-Tirmidzi nomor hadits 729:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رَحَلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبَسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ.

Dari Muhammad bin Ka'ab, beliau mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan. Anas ketika itu hendak berangkat safar. Onta yang hendak dijadikan kendaraan sudah siap. Anas pun sudah memakai pakaian selayaknya orang yang hendak bepergian. Anas lantas minta diambilkannya makan lalu menikmati makanan tersebut. Kutanyakan, "Apakah ini sunnah?". "Sunnah", jawab Anas secara singkat. Kemudian Anas menaiki ontanya.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الْحَنْظَلِيِّ

"Sebagian ulama berpendapat sebagaimana isi hadits ini. Mereka mengatakan bahwa musafir itu boleh membatalkan puasa di rumah sebelum berangkat safar namun musafir itu tidak boleh mengqashar shalat sampai meninggalkan rumah terakhir dari kota atau desanya. Ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali." Namun, di sini penulis menguatkan dan memilih pendapat jumhur ulama yang hanya membolehkan musafir berbuka apabila ia telah keluar dari negeri/daerahnya.

Selama jangka waktu ini ia boleh mengambil keringanan-keringan safar, meskipun demikian lama jangka waktu ia tinggal di tempat tujuan safarnya tersebut. Dalilnya tidak terdapat bukti yang valid (shahih) tentang penetapan jangka waktu akhir safar. Hukum asalnya adalah masih berstatus musafir dan hukum-hukum yang berlaku saat bersafar tetap berlaku sampai ada dalil yang menghapus dan menghilangkan berlakunya hukum-hukum tersebut¹.

¹ Syaikh 'Utsaimin رحمته الله di buku ini memilih pendapat seseorang yang bersafar masih dikategorikan sebagai musafir tolak ukurnya dengan niat. Apabila seorang itu tidak memiliki niat menetap (tinggal selamanya) di tempat tujuan safarnya, meskipun tinggal bertahun-tahun di tempat tersebut, tetap bertatus musafir. Contohnya, seseorang yang tinggal di tempat tujuan safar dalam rangka kuliah dan setelah kuliah ia berniat akan meninggalkan tempat tersebut, selama itu ia tetap berstatus sebagai musafir. Pendapat ini sebelumnya adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله. Namun pendapat beliau di atas adalah pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat atau tepat adalah status musafir seseorang yang tinggal di tempat tujuan safarnya hilang apabila menurut 'urf (kebiasaan masyarakat setempat) orang tersebut sudah dikatakan bukan musafir lagi. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang berapa lama jangka waktunya tersebut. Ada ulama yang mengatakan waktunya selama 9 hari, 18 hari dan sejumlah pendapat lainnya. Kesimpulannya, hilangnya status sebagai musafir ketika tinggal di tempat safarnya lama waktunya dikembalikan

Tidak ada perbedaan untuk safar yang mendapatkan keringanan, antara safar yang insidental (dengan jangka waktu tertentu) seperti haji, umrah, mengunjungi sanak kerabat, keperluan bisnis atau yang semacam itu, dengan safar yang bersifat terus menerus (non insidental) seperti safar pada supir taksi¹ atau kendaraan-kendaraan lain yang besar. Orang yang berprofesi seperti ini dinilai sebagai musafir apabila telah keluar dari daerahnya dan dibolehkan baginya hal-hal yang dibolehkan bagi seorang musafir, berupa berbuka di siang hari Bulan Ramadhan,

= berdasar penilaian 'urf . Disebutkan di dalam Kitab "Ahkam as-Safar wa Adabuhu" karya Muhammad bin 'Ali al-'Alawi hal. 42, "Tentang jangka waktu musafir tidak boleh lagi mengqashar shalat, musafir itu boleh mengqashar shalat selama tidak memiliki niat menjadikan tempat tujuan safarnya sebagai tempat domisilinya atau tidak memiliki tekad untuk tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu yang menurut 'urf atau budaya dia tidak lagi berstatus musafir." Maka ada dua cara untuk menentukan seseorang dikatakan bukan sebagai musafir lagi. **Pertama**, penentuan hilangnya status musafirnya berdasar penilaian 'urf (kebiasaan masyarakat setempat). **Kedua**, berdasarkan niat untuk tinggal selamanya atau berdomisili di daerah tersebut, maka orang ini dinilai bukan lagi sebagai musafir.

¹ Atau seperti kendaraan antar kota, antar propinsi, seperti supir bis malam.


meng-qashar (meringkas) shalat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat, serta menjama (menggabungkan) shalat apabila ada kebutuhan untuk menjamak antara shalat Dzuhur dengan shalat 'Ashar dan antara shalat Mahgrib dengan shalat 'Isya.

Pilihan berbuka atau tidak berpuasa itu lebih utama bagi mereka apabila dengannya lebih memudahkan mereka. Mereka bisa menggantinya nanti di musim-musim dingin (di luar Bulan Ramadhan). Hal ini karena mereka memiliki domisili (tempat tinggal) yang mereka disebut sebagai penduduk daerah tersebut. Ketika mereka tinggal di negernya statusnya mereka adalah mukim, bukan musafir. Dalam kondisi demikian mereka memiliki hak sebagaimana orang yang mukim dan memiliki kewajiban sebagaimana orang yang mukim. Ketika mereka kembali melakukan safar statusnya menjadi musafir lagi. Mereka punya hak sebagaimana hak

musafir dan punya kewajiban sebagaimana kewajiban musafir¹.



¹ Contoh lainnya, orang yang bekerja di kapal pesiar atau kapal antar pulau besar. Namun hal ini berbeda dengan orang yang memang tinggal di kapal terapung seperti sejumlah suku di Indonesia. Mereka ini tetap dinilai sebagai orang yang mukim, karena memang mereka dan keluarganya tinggal (mukim) di kapal tersebut.



Pasal Keempat:
Pembatal-Pembatal Puasa

Pasal IV

Pembatal-Pembatal Puasa



Pembatal-pembatal puasa ada 7, yaitu:

1. Berhubungan suami istri (jima’).

Definisi jima’ adalah masuknya kepala kemaluan pria (*dzakar*) ke dalam kemaluan wanita (*farji*). Orang berpuasa berjima’ puasanya batal. Apabila hal tersebut terjadi di siang hari Bulan Ramadhan dalam keadaan wajib berpuasa (karena tidak sedang safar), wajib bagi pelaku untuk membayar *kafarah mughallazhab* (*kafarat* yang besar) karena perbuatan keji yang dilakukannya. Kafarat tersebut adalah memerdekakan seorang budak. Apabila tidak dijumpai budak wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu melakukannya wajib memberi makan 60 orang miskin.

Apabila hubungan biologis tersebut terjadi pada saat pelaku tidak berkewajiban untuk berpuasa seperti orang yang sedang safar yang

berjima' dengan istrinya padahal ia sedang berpuasa wajib atasnya mengganti (qadha') puasanya tanpa membayar kafarat.

2. Keluarnya air mani karena meraba, mencium, memeluk atau yang semacamnya.

Apabila ciuman tersebut tidak berdampak keluarnya air mani hukumnya tidaklah mengapa dilakukan.

3. Makan dan minum.

Definisi makan dan minum adalah memasukkan makanan atau minuman ke dalam lambung, sama saja baik melalui jalan mulut atau melalui jalan hidung. Tidak boleh orang yang sedang berpuasa menghirup dalam-dalam asap/debu bakaran kayu cendana/gaharu sehingga asap masuk ke dalam lambung. Karena asap itu adalah sesuatu yang ada materinya. Adapun sekedar mencium dengan hidung wewangian yang wangi hukumnya tidak mengapa.

4. Keempat, hal yang semakna dengan makanan dan minuman.

Contohnya suntikan makanan (infus), sehingga orang tersebut tidak lagi membutuhkan makanan dan minuman. Adapun suntikan yang bukan dengan tujuan seperti itu¹ tidaklah membatalkan puasa baik suntikan tersebut pada pembuluh darah atau pada otot.

5. Keluar darah karena bekam.

Termasuk yang *diqiyaskan* dengan bekam ialah metode pengobatan yang bernama *fashdun*². Demikian juga metode pengobatan lainnya yang memberi pengaruh pada badan seperti pengaruh bekam³.

¹ Untuk menggantikan makan dan minum.

² Metode pengobatan dengan cara mengeluarkan atau mengambil darah dari dalam tubuh itu ada 2 macam, *hijaamah* (bekam) dan *fashdun* (mirip dengan bekam).

³ Mengeluarkan darah yang sedikit untuk keperluan cek darah atau semacamnya tidaklah membatalkan puasa karena tidak memberi pengaruh lemahnya badan sebagaimana pengaruh bekam. Dari sini diketahui bahwa pendapat Syaikh 'Utsaimin **رحمته الله** adalah batal puasa karena keluarnya darah dengan sengaja (seperti karena bekam). Adapun jika darah keluar secara tidak sengaja seperti karena luka tidaklah membatalkan puasa. Anggapan bahwa luka yang tentu saja tidak sengaja membatalkan puasa adalah anggapan yang tidak benar. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa bekam membatalkan puasa itu memiliki 2 syarat, yaitu dilakukan dengan

6. Muntah dengan sengaja.

Yaitu mengeluarkan makanan atau minuman yang ada di lambung secara sengaja.

7. Keluar darah haid dan nifas.

Pembatal-pembatal puasa di atas tidaklah membatalkan puasa orang yang berpuasa, kecuali apabila terpenuhi dengan 3 syarat:

1. Mengetahui hukumnya dan mengetahui saat itu sedang waktu berpuasa.
2. Dalam keadaan ingat.
3. Dalam keadaan tidak terpaksa.

Seandainya ada orang berbekam dan ia beranggapan bahwa bekam tidak membatalkan

= sengaja dan darah yang dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga apabila darah keluar banyak namun karena tidak sengaja seperti karena luka, hal ini tidaklah membatalkan puasa. Begitu pula saat darah keluar dengan sengaja namun dalam jumlah yang sedikit seperti untuk keperluan cek darah, ini pun tidak membatalkan puasa. Perlu diketahui dalam hal ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Inilah Mazhab Syafi'i dan *insya Allah* dalam masalah ini pendapat tersebut lebih kuat. *Allahu a'lam.*

puasa, puasanya sah karena ia tidak mengetahui hukum masalah ini. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Surat Al-Ahzab: 5).

Allah juga *Ta'ala* berfirman menceritakan doa orang-orang yang beriman,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

"(Mereka orang-orang beriman berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (Surat Al-Baqarah: 286).

Allah *Ta'ala* telah merespon doa pada ayat di atas dengan mengatakan, "Aku kabulkan" (HR. Muslim)¹.

Dan diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari 'Adi bin Hatim رضي الله عنه, beliau

¹ Hadits ini menjadi dalil tepatnya berdalil dengan ayat di atas, Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah telah kabulkan doa orang-orang yang beriman sebagaimana pada hadits di atas.

memasang 2 tali, tali berwarna putih dan hitam di bawah bantalnya. Beliau terus bersahur sambil melihat dua tali tersebut. Saat terlihat jelas beda satu tali dengan yang lainnya, baru beliau berhenti makan sahur¹. Beliau mengira bahwa hal yang dilakukan ini adalah makna firman Allah *Ta'ala*,

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾

"Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Surat Al-Baqarah: 187)².

Nabi ﷺ kemudian memberitahukan ‘Adi bin Hatim mengenai makna yang benar dari ayat di atas. Beliau ﷺ bersabda,

¹ Ini baru terjadi saat sinar matahari telah masuk ke dalam rumahnya (setelah keadaan sudah terang).

² Sahabat ‘Adi bin Hatim salah paham tentang makna dari ayat di atas. Seharusnya akhir dari bolehnya makan dan minum tidaklah diketahui dengan menggunakan tali sebagaimana yang beliau lakukan. Akan tetapi yang dimaksud adalah terbitnya fajar atau masuk waktu Shubuh. Nabi ﷺ tidak meminta beliau mengulang puasanya, meski beliau masih makan setelah waktu shubuh saat itu. Hal ini dikarenakan saat “Adi bin Hatim melakukan hal tersebut dalam kondisi beliau tidak tahu hukum perbuatan yang beliau lakukan.

" إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Yang dimaksud dari ayat itu adalah terbitnya fajar setelah tenggelamnya malam” (HR. Bukhari). Dan beliau ﷺ tidak memerintahkan ‘Adi bin Hatim untuk mengulang puasanya.

Andai ada seorang yang makan karena mengira fajar belum muncul atau berbuka karena mengira matahari telah tenggelam, namun setelah itu ia mengetahui bahwa realitanya berbeda dengan persangkaannya, maka puasanya tetap sah karena ia tidak mengetahui waktu yang benar saat itu. Dan dalam Shahih Bukhari, dari Asma’ binti Abu Bakar رضي الله عنها beliau mengatakan, “Kami pernah berbuka di masa Nabi ﷺ di hari yang mendung, namun ternyata matahari masih muncul (belum masuk waktu berbuka).” (HR. Bukhari no. 1959).

Seandainya puasa tersebut wajib diganti (diqada) niscaya Nabi ﷺ akan menjelaskan dan memerintahkan para sahabat untuk mengqadha’ puasa tersebut karena Allah telah menyempurnakan agama Islam. Seandainya Nabi menjelaskan adanya kewajiban qadha’ puasa tersebut tentu penjelasan Nabi akan

dikutip oleh para sahabat saat itu karena Allah telah menjamin untuk menjaga agama ini.

Menimbang tidak ada sahabat yang menukil adanya kewajiban qadha', maka qadha' puasa dalam hal ini tidaklah wajib. Disamping itu permasalahan ini adalah perkara yang memiliki banyak faktor pendorong untuk menukilnya jika memang ada kewajiban qadha' karena urgensi hal ini sehingga tidak mungkin terlalaikan.

Kemudian orang yang makan dalam keadaan lupa bahwa ia sedang berpuasa, puasanya tidaklah batal. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
وَسَقَاهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "

“Barangsiapa yang lupa jika ia sedang berpuasa lalu ia makan atau minum silahkan melanjutkan puasa (puasanya tetap sah), karena pada hakekatnya saat itu Allah memberi makan dan minum kepadanya.” (Muttafaqqun ‘alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Seandainya ada orang yang dipaksa untuk makan, atau ia berkumur-kumur dan ada air yang masuk ke dalam perut tanpa sengaja, atau pakai obat

tetes mata lantas ada tetesan obat masuk ke dalam kerongkongan, atau mimpi basah sehingga mengeluarkan mani, puasa orang tersebut tetap sah dalam kasus-kasus di atas karena hal tersebut terjadi tanpa kehendaknya atau tidak disengaja¹.

Dan bersiwak tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa, bahkan bersiwak itu sunnah bagi orang yang berpuasa atau tidak berpuasa di setiap waktu, baik di awal siang atau di akhirnya. Dibolehkan pula bagi orang yang berpuasa untuk mengurangi cuaca yang terik atau rasa haus dengan menyegarkan badan dengan air atau yang semisalnya. Alasannya karena Nabi ﷺ, “Beliau pernah menuangkan air di atas kepalanya dalam keadaan berpuasa karena sangat haus.” (HR. Abu Dawud no. 2365). Ibnu ‘Umar رضى الله عنه juga pernah membasahi kain


¹ Hal ini juga menunjukkan bolehnya menggunakan obat tetes mata saat puasa dan apabila ada tetesan yang masuk ke lambung tidaklah mengapa. Diperbolehkan juga berkumur-kumur saat berpuasa seperti saat wudhu, dan apabila ada air yang tertelan tanpa sengaja maka tidaklah membatalkan puasa. Yang mengetahui secara pasti sengaja atau tidak menelan air adalah hanyalah dirinya dan Allah.

lalu menempelkannya di badan dalam keadaan sedang berpuasa¹.

Inilah diantara bentuk kemudahan dari Allah. Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya. Hanya bagi Allah segala pujian dan anugerah atas nikmat dan kemudahan dari-Nya.



¹ *Atsar* (riwayat) ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara *mu'allaq* (hadits yang *sanad*-nya ada yang dibuang) dalam Bab *Shiyam* (Puasa) sebelum hadits ke-1930.



Pasal Kelima:
Shalat Tarawih

Pasal V

Shalat Tarawih



Shalat Tarawih adalah shalat di malam hari secara berjama'ah di **Bulan Ramadhan**. Waktu pelaksanaannya mulai setelah selesai mengerjakan shalat 'Isya¹ sampai terbit fajar. Nabi ﷺ memotivasi untuk mengerjakan *qiyam Ramadhan* (shalat Tarawih). Beliau bersabda,

"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ - إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا - غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ."
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Barangsiapa yang qiyam Ramadhan (shalat Tarawih) karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari).

Dalam Shahih Bukhari, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا beliau menceritakan,

¹ Sehingga yang jadi tolok ukur adalah shalat 'Isya, bukan waktu 'Isya. Seandainya shalat 'Isya-nya dijamak dengan shalat Maghrib saat hujan di waktu Maghrib, bisa langsung dilanjut dengan shalat Tarawih.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا
مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : " قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي
مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَبِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ". وَذَلِكَ فِي
رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Nabi ﷺ pada suatu malam di Bulan Ramadhan mengerjakan shalat di masjid. Shalat beliau diikuti oleh sejumlah orang. Pada malam berikutnya Nabi kembali shalat dan bertambah banyaklah orang yang mengikuti beliau. Orang-orang berkumpul di malam ketiga dan keempat di masjid, namun Nabi tidak keluar dari rumah beliau ke masjid. Setelah pagi tiba (setelah shalat Shubuh), Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabatnya: *“Aku mengetahui apa yang kalian lakukan, menunggu di masjid dan menunggu kehadiranku. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar bertemu kalian (dan shalat Tarawih bersama) kecuali karena aku khawatir shalat Tarawih menjadi diwajibkan atas kalian.”*

(HR. Bukhari no. 2012 dan Muslim no. 761)¹. Dan ini adalah kejadian di Bulan Ramadhan.

Yang sesuai dengan sunnah pada shalat Tarawih adalah mencukupkan diri dengan bilangan shalat 11 rakaat, dengan salam setiap 2 rakaat (dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat). ‘Aisyah رضي الله عنها pernah ditanya tentang bagaimana tatacara shalat Nabi صلى الله عليه وسلم di Bulan Ramadhan. ‘Aisyah menjawab, “Tidaklah Nabi menambahkan (rakaat) baik di Bulan Ramadhan maupun di luar Bulan Ramadhan lebih dari 11 rakaat.” (Muttafaqqun ‘alaih).

¹ Hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Tarawih dituntukan dikerjakan secara berjama’ah. Nabi صلى الله عليه وسلم tidak melakukan shalat Tarawih setiap malam di kala itu dengan alasan yang telah dijelaskan Nabi dalam hadits yang telah disebutkan, yaitu khawatir shalat Tarawih hukumnya menjadi wajib. Alasan ini telah hilang setelah wafatnya Nabi صلى الله عليه وسلم. Wahyu sudah terputus dan syariat Islam telah sempurna. Jadi, adanya syariat qiyam Ramadhan (shalat Tarawih) didasari oleh sunnah qauliyah (perkataan Nabi) dari hadits di atas dan sunnah fi’liyyah (perbuatan Nabi). Bahkan juga sunnah taqririyyah (persetujuan Nabi). Saat di Bulan Ramadhan ada sejumlah sahabat yang shalat qiyam Ramadhan berjama’ah kepada salah satu shahabat yaitu Ubay bin Ka’ab. Ketika Nabi صلى الله عليه وسلم melihat hal tersebut beliau berkata, “Sungguh ia telah berbuat yang benar”. Sehingga ada 3 macam sunnah Nabi yang mendasari disyariatkannya shalat Tarawih, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi’liyyah dan sunnah taqririyyah.

Diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwatha'*, dari Muhammad bin Yusuf –perawi yang *tsiqqatun tsabitun* (terpercaya dan dapat diambil riwayatnya)-, dari Saib bin Yazid, bahwasanya ‘Umar bin Al-Khatthab رضي الله عنه memerintahkan Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami shalat Tarawih secara berjama’ah dengan 11 rakaat.

Akan tetapi jika ada yang memilih shalat Tarawih lebih dari 11 rakaat maka tidaklah mengapa¹. Alasannya karena Nabi صلى الله عليه وسلم pernah ditanya tentang shalat malam dan beliau bersabda,

"مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرْتُ لَهُ مَا صَلَّى". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Shalat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian khawatir waktu Shubuh telah tiba shalatlah 1 rakaat (witir) sebagai penutup bagi shalat sebelumnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan membiasakan shalat Tarawih dengan bilangan rakaat yang ada sunnahnya dari Nabi disertai dikerjakan dengan pelan-pelan (tidak

¹ Pendapat penulis, Syaikh ‘Utsaimin رحمته الله di buku ini shalat Tarawih 11 rakaat itu yang lebih utama. Artinya yang terbaik bilangan shalat Tarawih adalah 11 rakaat, namun jika lebih dari itu juga dipersilakan.

terburu-buru), shalat diperlama tanpa menyusahkan para makmum, ini lebih utama dan lebih sempurna.

Adapun model shalat Tarawih yang dilakukan oleh sebagian orang yang terlalu cepat adalah perbuatan menyelisih yang tuntunan agama. Apabila shalat dengan cara semisal ini menyebabkan ada wajib-wajib atau rukun-rukun shalat yang ditinggalkan¹, hal itu membatalkan shalat.

Hal yang sering dilakukan oleh sebagian imam shalat adalah tidak pelan-pelan (*ngebut*) ketika mengerjakan shalat tarawih. Ini adalah sebuah kesalahan. Imam tidaklah shalat hanya untuk dirinya saja. Melainkan ia shalat untuk dirinya dan untuk makmum². Wajib atas imam melakukan yang terbaik untuk makmum yang dipimpinnya. Para ulama juga menyebutkan bahwa makruh hukumnya bagi imam mengerjakan shalat dengan cepat

¹ Termasuk rukun shalat adalah *thuma'ninah* (tenang dalam pengerjaan shalat).

² Seharusnya imam shalat bersikap sebagaimana pengasuh anak yatim atau penguasa, yaitu hanya boleh membuat kebijakan yang memberi manfaat bagi yang dipimpin.

sehingga menghalangi para makmum untuk melakukan hal yang wajib (wajib shalat)¹.

Hendaknya kaum muslimin antusias menegakkan shalat Tarawih ini dan tidak menyia-nyiakannya dengan pergi dari satu masjid ke masjid lain². Karena barangsiapa yang shalat Tarawih bersama imam sampai selesai akan dicatat baginya pahala seperti pahala shalat semalam penuh, meski setelah itu ia tidur nyenyak di atas tempat tidurnya (tidak shalat malam lagi)³.

Dan tidak mengapa bagi perempuan mengikuti shalat Tarawih di masjid jika aman dari fitnah⁴,

¹ Bahkan makruh hukumnya imam mengerjakan shalat yang menyebabkan makmum tidak dapat melakukan amal-amal yang sunnah dalam shalat. Diantara adab seorang imam shalat pula adalah memberi kesempatan kepada makmum dalam shalat agar bisa melakukan sunnah-sunnah shalat, seperti membaca dzikir tasbih saat rukuk' dan sujud sebanyak tiga kali.

² Penulis (Syaikh 'Utsaimin رحمته الله) mengomentari fenomena di Arab Saudi. Ada orang yang dalam shalat Tarawih berpindah ke beberapa masjid.

³ Cukup ke masjid terdekat untuk shalat Tarawih dan mengerjakan shalat bersama imam sampai selesai akan dicatat baginya pahala seperti shalat semalam penuh.

⁴ Fitnah dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu terfitnahnya laki-laki kepadanya, dan fitnah (gangguan) laki-laki kepadanya.

dengan syarat perempuan tersebut keluar dari rumah dalam keadaan menampakkan rasa malu, tanpa berdandan dengan berbagai macam hiasan dan tidak pula memakai parfum/minyak wangi.





Pasal Keenam:

**Zakat dan Manfaatnya-
Manfaatnya**

Pasal VI

Zakat dan Manfaatnya-Manfaatnya



Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan termasuk rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat dan shalat. Dalil wajibnya zakat adalah *Kitabullah ta'ala* (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah ﷺ, serta *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin. Maka barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat ia telah kafir, keluar dari Islam dan diminta untuk bertaubat. Apabila ia bertaubat (maka itu yang diharapkan), apabila tidak mau bertaubat, (dalam aturan Islam) ia berhak untuk dihukum mati (oleh penguasa yang menegakkan aturan Allah).

Siapa saja yang *bakhil* (tidak mau membayar zakat) atau mengurangi kadar zakat yang menjadi kewajibannya, ia termasuk orang yang zhalim dan berhak mendapat hukuman Allah. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (180)

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat Ali Imran: 180).

Dalam *Shahih Bukhari*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

"مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمِيهِ " يَعْنِي بِشِدْقِيهِ " ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Siapa saja yang Allah berikan harta yang berlimpah, namun tidak mau menunaikan zakatnya, hartanya tersebut nanti pada hari kiamat dijadikan ular yang gundul kepalanya dan punya 2 taring. Ular ini akan dijadikan

kalung untuknya (orang yang tidak mau membayar zakat). Ular ini menggigit dengan sepenuh mulut sambil berkata: Aku adalah hartamu. Aku adalah harta yang kau simpan-simpan (yang tidak mau dibayarkan zakatnya).” (HR. Bukhari).

«الشَّجَاعُ» (*asy-syujaa*) adalah ular jantan. Dan «الْأَقْرَعُ» (*al-aqraa*) bermakna yang rontok bulu kepalanya karena banyaknya bisa/racun pada dirinya¹.

Allah Ta'ala juga berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٢٥﴾﴾

¹ Disebutkan bahwa ular itu jika semakin banyak bisa/racun yang dimiliki ular, semakin sulit bulu yang tumbuh pada dirinya/kepalanya.

“(34) Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35) pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Surat At-Taubah: 34-35).

Sebagaimana dijelaskan dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

"مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Semua orang yang mempunyai emas dan perak namun tidak menunaikan kewajibannya (zakat), pasti nanti pada hari kiamat akan dibuatkanlah untuknya beberapa lembaran dari api, lalu dipangganglah di dalam neraka. Setelah panas lembaran tersebut digunakan untuk

menyetrika lambungnya, dahinya dan punggungnya. Setiap kali punggungnya dingin dia kembali disetrika. Dalam satu hari (yaitu hari tatkala berada di Padang Mahsyar saat sedang menunggu antrian hisab) itu setara dengan 50 ribu tahun. Demikian siksaan yang dia rasakan sampai Allah menyelesaikan keputusannya kepada para hamba-hambanya. Orang yang tidak mau bayar zakat tersebut lantas akan melihat jalannya, boleh jadi ia (dimasukkan) ke dalam surga atau boleh jadi ia (dimasukkan) ke dalam neraka.” (HR. Muslim).

Zakat memiliki banyak manfaat baik dari aspek agama maupun sosial. Kami akan sebutkan sebagian darinya sebagai berikut:

Diantara manfaat-manfaat membayar zakat dari sisi agama:

- 1. Dengan membayar zakat seorang muslim menunaikan rukun Islam, suatu hal yang merupakan sumber kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat.**
- 2. Membayar zakat itu mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, menambah imannya. Zakat itu menambah iman**

sebagaimana amal-amal shalih lainnya (apabila dikerjakan dapat menambah iman seseorang).

3. Buah dari membayar zakat adalah pahala yang besar. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾^(٢٧٦)

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah (termasuk di dalamnya zakat).” (Surat Al-Baqarah: 276).

Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ﴾^(٣٩)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Surat Ar-Ruum: 39).

Serta Nabi ﷺ bersabda,

"مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Tidaklah seorang bersedekah dengan senilai satu butir kurma (termasuk dalam hal ini sedekah wajib yaitu zakat) dari sumber yang halal, dan Allah tidak menerima (sedekah diantaranya zakat) kecuali yang baik (halal), Allah akan terima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya. Allah lantas akan mengembangkannya untuk orang yang bersedekah tadi sebagaimana salah seorang dari kalian membesarkan/mengembangkan anak kudanya, sampai sebesar sebuah gunung.” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Membayar zakat menjadi sebab Allah menghapus segala dosa,

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

"وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

“Sedekah itu memadamkan dosa. Sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi dalam Kitabul

Iman no. 2616, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi).

Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat (sedekah wajib) dan sedekah yang sunnah, keduanya.

Diantara manfaat-manfaat kemanusiaan dan moral dari zakat adalah:

1. Menjadi bagian rombongan orang yang dermawan

Dengan membayar zakat seseorang akan masuk ke dalam rombongan orang-orang yang dermawan, yaitu orang-orang yang memiliki kelapangan hati dan kedermawanan.

2. Memiliki sifat belas kasih dan kepedulian

Orang yang membayar zakat membuatnya memiliki sifat kasih sayang/belas kasihan dan kepedulian kepada saudara-saudaranya yang papa (tidak mampu). Orang-orang yang penyayang itulah orang-orang yang akan disayang oleh Allah ﷻ.

3. Melapangkan dada dan jiwa

Satu hal yang dapat disaksikan oleh mata kepala kita bahwa memberikan manfaat (berbagi) harta dan berbagi fisik (membantu orang dengan badan) untuk membantu kaum muslimin itu melapangkan dada dan melapangkan jiwa, serta menyebabkan ia menjadi orang yang dicintai dan dimuliakan oleh orang lain, berbanding lurus dengan dengan manfaat yang telah diberikannya kepada saudara-saudaranya¹.

4. Mengikis sifat kikir & pelit

Membayar zakat itu membersihkan akhlak dari sifat bakhil (pelit) dan sifat *asy-syub* (pelit ditambah rakus), sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

¹ Oleh karena itu, diantara sebab kebahagiaan yang disebutkan oleh Syaikh As-Sa'di dalam kitabnya "*Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah*" adalah berbuat baik kepada orang lain. Dan ini adalah sebuah realita. Kebahagiaan hidup dapat dengan kepedulian kepada orang lain. Rasa kepedulian akan membuat dada dan hati terasa lapang dan luas. Maka ini semua adalah diantara sebab penting kiat hidup bahagia.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Surat At-Taubah: 103).

Serta diantara manfaat-manfaat sosial dari zakat yaitu:

- 1. Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, yang umumnya orang-orang fakir merupakan mayoritas penduduk di suatu negeri.**
- 2. Berperan menguatkan kaum Muslimin dan meninggikan kedudukannya.**

Hal ini dikarenakan yang menjadi salah satu sasaran zakat adalah orang yang berjihad di jalan Allah, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan *insyaa Allah Ta’ala*.

- 3. Menghilangkan permusuhan di dalam dada, ganjalan yang ada pada hati orang-orang miskin.**

Karena orang-orang miskin apabila melihat orang-orang kaya bersenang-senang dengan

hartanya dan mereka sama sekali tidak mendapat manfaat dari harta orang-orang kaya, boleh jadi hal ini akan menimbulkan permusuhan di hati di saat orang-orang kaya tersebut tidak peduli dengan orang-orang miskin dan tidak mau memberi yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Oleh karena itu, jika orang-orang kaya memberikan sebagian hartanya setiap tahunnya (zakat) akan hilanglah hal-hal tersebut dan akan terwujudlah rasa cinta dan keharmonisan di tengah masyarakat, antara golongan orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

4. Mengembangkan harta dan memperbanyak keberkahan bagi harta.

Sebagaimana terdapat dalam hadist dari Nabi

ﷺ,

"مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Sedekah itu tidak mengurangi harta sedikitpun"
(HR. Muslim).

Apabila sedekah mengurangi harta dari sisi jumlah, namun pada hakekatnya sedekah itu tidak mengurangi keberkahan harta bahkan menambah harta di masa depan. Allah akan

mengganti dan memberikan keberkahan pada harta orang yang mau bersedekah (diantaranya adalah membayar zakat).

5. Dapat melapangkan harta.

Harta apabila dibelanjakan (disedekahkan) manfaat dari harta tersebut akan luas. Banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari harta tersebut. Berbeda halnya jika harta tersebut hanya bergulir di antara orang yang kaya, maka orang miskin tidak akan mendapat sedikitpun harta.

Zakat itu memperluas putaran aliran harta. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk terwujudnya stabilitas sebuah negara manakala harta tidak berputar hanya pada kalangan tertentu saja. Jika harta hanya berputar di golongan tertentu saja, ini adalah tanda bahaya untuk negara tersebut. Akan timbul gejolak sosial yang sangat berbahaya.

Semua manfaat zakat di atas menunjukkan bahwa zakat adalah hal yang sangat penting untuk perbaikan individu dan masyarakat. Maha

Suci Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat diwajibkan pada harta-harta yang tertentu¹, diantaranya:

- 1. Emas dan perak**, dengan syarat telah mencapai nisab (kadar minimal harta kena zakat).

Nisab emas itu sebesar 11 *junaib Saudi* ditambah 3/7 *junaib*. Nisab perak itu sebesar 56 rial *Saudi* atau uang kertas senilai itu². Kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5%.

Semua emas atau perak terkena kewajiban zakat tanpa membedakan apakah berbentuk mata uang, batangan, ataukah perhiasan (seperti

¹ Catatan penting: Untuk pembahasan zakat, zakat yang berstatus rukun Islam adalah zakat mal (harta), bukan zakat fitri. Karena yang disepakati wajib oleh para ulama adalah zakat mal (harta). Sedangkan pada zakat fitri terdapat perselisihan ulama tentang kewajibannya. Pendapat jumhur (mayoritas) ulama zakat fitri hukumnya adalah wajib. Syaikh Shalih al-'Ushaimi mengatakan, "Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam adalah zakat yang diwajibkan pada beberapa jenis harta tertentu. Zakat fitri tidak termasuk zakat yang merupakan rukun Islam." (*Syarah al-Arbain an-Nawawiyah* hal. 22).

² Penulis, Syaikh 'Utsaimin رحمته الله menjelaskan dalam kitab beliau yang lain, *Majaalis Syahri Ramadhan*, nisab emas sebesar 85 gr emas dan nisab perak sebesar 595 gr perak.

kalung dan gelang). Berdasarkan keterangan ini, terdapat kewajiban zakat pada perhiasan emas dan perak apabila sudah mencapai *nishab* meskipun perhiasan tersebut merupakan perhiasan yang dipakai di badannya atau dipinjamkan kepada orang lain. Dalil dalam masalah ini adalah dalil-dalil yang bersifat umum tentang kewajiban zakat pada emas dan perak tanpa membedakan antara perhiasan yang dipakai dengan yang tidak. Ditambah terdapat hadits-hadits spesifik yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan meskipun perhiasan tersebut dipakai.

Semisal hadits dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash رضي الله عنهما,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا،
وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَّتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: " أَتُعْطِينَ
زَكَاةَ هَذَا؟". قَالَتْ: لَا. قَالَ: "أَيَسْرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهَمَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟". قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ: "هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ". رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ.

“Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi ﷺ dan di tangan putrinya ada gelang dari emas. Nabi bertanya padanya, “Apakah engkau telah bayarkan zakatnya?”. Perempuan itu mengatakan, “Belum”. Maka Nabi ﷺ bersabda, “Apakah engkau senang seandainya Allah akan mengganti dua gelang putrimu dengan dua gelang dari api neraka?”. Ibu itu lantas melepas kedua gelang tersebut dari putrinya dan berkata, “Kedua gelang ini (aku serahkan) untuk Allah dan Rasul-Nya.”¹

Pendapat ini (perhiasan yang dipakai juga dizakati) adalah pendapat yang lebih hati-hati, dan pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang lebih utama².

¹ Dalam Kitab *Bulughul Maram*, Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini diriwayatkan oleh *Ats-Tsalatsah* (yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi dan an-Nasa'i) dan sanadnya kuat.

² Hal ini sebenarnya adalah masalah yang diperselisihkan para ulama. Pendapat jumhur (mayoritas) ulama adalah tidak ada kewajiban zakat pada emas atau perak yang dijadikan perhiasan yang dipakai. Apabila perhiasan ini (seperti kalung dan gelang) disimpan untk tabungan baru ada zakatnya. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat Syaikh 'Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ yaitu ada kewajiban pada perhiasan wanita meskipun perhiasan tersebut dipakai. Beliau juga

2. Barang perdagangan.

Yaitu semua harta yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, baik berupa tanah, rumah (dapat juga tanah plus rumah yang mau dijual), mobil, hewan ternak, kain, dan jenis-jenis harta lainnya. Yang wajib dalam zakat perdangan adalah 2,5%. Caranya penghitungan zakat adalah dengan taksiran (harga jual) di akhir tahun¹.

Sedangkan barang-barang yang dipakai untuk konsumsi atau kebutuhan sendiri, berupa properti (rumah atau tanah), mobil dan berbagai macam barang yang disiapkan untuk dipakai, dan yang semacam itu, tidak ada zakat padanya. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ,

= mempunyai risalah khusus yang beliau tulis sendiri membahas kewajiban ini dengan judul

"رِسَالَةُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ".

¹ Contoh seorang yang mulai berdagang Bulan Sya'ban. Pada bulan Bulan Sya'ban tahun berikutnya, stok barang yang ada ditaksir dengan uang yang senilai dengannya. Jika sudah masuk nisab dikeluarkan zakatnya 2,5%, baik harga jual barang itu lebih mahal dari harta beli, lebih murah, atau sama. Yang jadi patokan adalah harga jual di akhir tahunnya (setelah 1 tahun).

" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ . " رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ

“Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada budak dan kuda yang dimiliki.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ada wajib zakat pada uang hasil sewa jika telah genap satu tahun. Demikian juga wajib zakat pada emas dan perak sebagaimana pada penjelasan yang telah lewat¹.



¹ Adapun untuk barang-barang yang disewakan, seperti properti, tanah, dan rumah, maka tidak ada zakat pada nilai barang-barang tersebut, namun ada zakat pada hasil sewanya. Akan tetapi apabila hasil sewa dari persewaan rumah habis dipakai untuk kebutuhan pribadi, maka tidak ada zakatnya. Jika hasil sewa yang mengendap tersisa mencapai nisab dan sudah berlalu satu tahun lamanya, baru ada zakat. Inilah yang dimaksud ada zakat pada hasil sewa, bukan pada nilai rumah, tanah, atau barang-barang lain yang disewakan.



Pasal Ketujuh:
Golongan Yang Berhak
Menerima Zakat

Pasal VII

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat



Yang dimaksud dengan golongan yang berhak menerima zakat adalah pihak-pihak yang zakat itu boleh diberikan zakat kepadanya. Allah sendiri yang langsung menjelaskan siapa saja yang berhak zakat¹. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah hak milik orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,

¹ Tidak dipasrahkan kepada Rasulullah ﷺ. Hal ini menunjukkan pentingnya perkara ini, karena Allah *Ta'ala* sendiri yang menjelaskannya langsung, tanpa melalui Rasul-Nya ﷺ.

² Kata ﴿عَلَيْهَا﴾ pada ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ menunjukkan mereka para amil zakat adalah orang yang mempunyai otoritas/kewenangan dalam mengambil zakat. Amil zakat tidak hanya bertugas menunggu orang yang membayar zakat namun punya kewenangan untuk memaksa

para mu'allaf orang yang dilembutkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak¹, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk musafir yang kehabisan bekal, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²" (Surat At-Taubah: 60).

8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Orang-orang fakir (الْفُقَرَاءُ).

Fakir adalah orang yang hanya memiliki penghasilan kurang dari separuh total kebutuhannya³. Apabila seorang itu tidak

= orang yang tidak mau membayar zakat agar orang tersebut mau membayar zakat.

¹ Dan kata **الرِّقَابِ** pada **وَفِي الرِّقَابِ** arti asalnya adalah leher. Namun yang dimaksudkan adalah satu orang utuh. Sehingga pada kata ini berlaku kaidah "penyebutan sebagian namun yang dimaksudkan adalah keseluruhan".

² Allah menetapkan kewajiban dalam ayat ini berdasarkan ilmu dan hikmah-Nya. Oleh karena itu, Allah menutup ayat ini dengan **وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**. Artinya barangsiapa yang menyalurkan zakat kepada para penerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan, berarti ia telah berbuat hikmah (meletakkan sesuatu pada tempatnya).

³ Misalnya dalam sehari mereka mempunyai kebutuhan Rp. 50.000, namun mereka hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 20.000. Tolak ukurnya adalah kurang dari separuh total kebutuhan.

memiliki harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya selama setengah tahun itulah yang disebut sebagai orang fakir¹. Haknya adalah diberikan kepadanya uang yang dapat mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun.

2. Orang-orang miskin (الْمَسَاكِينُ).

Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi separuh atau lebih dari total kebutuhan². Akan tetapi mereka tidak memiliki harta yang bisa mencukupi kebutuhan selama satu tahun. Hak orang miskin adalah dilengkapi kekurangan nafkah untuk kebutuhan selama 1 tahun³.

¹ Orang fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sama sekali, atau hanya mampu memenuhi kurang dari setengah total kebutuhan.

² Orang miskin adalah orang yang hanya memiliki kemampuan memenuhi setengah atau lebih dari setengah dari total kebutuhannya namun tidak sampai mencukupi seluruh kebutuhannya. Contohnya adalah seorang memiliki kebutuhan Rp. 50.000 per hari, namun ia hanya mempunyai penghasilan Rp. 30.000 atau Rp.40.000 per hari. Orang seperti ini tergolong miskin, dan bukan fakir. Jadi orang fakir lebih susah keadaannya dibandingkan orang miskin.

³ Perlu diketahui ulama berselisih pendapat mana yang lebih susah keadaannya orang fakir atau orang miskin. Pendapat penulis, Syaikh

Orang yang tidak mempunyai uang, namun memiliki sumber yang lain berupa keterampilan/*skill*, atau gaji, atau sesuatu yang hasilnya bisa dimanfaatkan¹ adalah orang yang kaya (mampu)² dan tidak diberi zakat kepadanya³. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

= 'Utsaimin ﷺ adalah orang fakir lebih sulit dibandingkan orang miskin. Ini adalah pendapat yang lebih tepat. Dalilnya adalah Allah *Ta'ala* mendahulukan penyebutan orang-orang fakir sebelum orang-orang miskin pada Surat At-Taubah ayat 60.

¹ Semisal memiliki kebun, usaha yang menghasilkan, rumah yang dikontrakkan dan lain-lain.

² Bisa jadi orang itu teranggap kaya padahal tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki uang yang cukup, berupa uang pensiunan atau dari tabungan. Demikian pula seorang itu teranggap kaya karena memiliki ketrampilan. Jika ia mau memanfaatkan ketrampilannya ia akan mendapat uang yang mencukupi kebutuhannya, asalkan mau keluar rumah memanfaatkan ketrampilan dan tidak menganggur.

³ Jadi orang yang miskin karena malas padahal memiliki kemampuan untuk bekerja tidak berhak mendapat zakat. Demikian juga termasuk orang kaya sehingga tidak berhak mendapat zakat orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki ketrampilan, namun ada orang lain yang menanggungnya. Contohnya seperti seorang nenek yang tidak memiliki uang dan juga tidak dapat bekerja, namun anaknya rutin memberi kiriman uang. Misal nenek tersebut memiliki 5 anak dan tiap anak itu rutin mengirim Rp 500.000,- tiap bulan, sehingga ia mendapatkan sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulannya. Nenek ini tidak berhak mendapatkan zakat karena sudah memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dapat

"وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ". رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ

"Tidak ada jatah zakat bagi orang kaya (kaya karena uang), tidak pula orang yang kuat fisiknya sehingga mampu bekerja." (HR. Abu Dawud no. 1633).

3. Amil Zakat (الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا)¹

Definisi amil zakat adalah orang-orang yang diberi mandat oleh kepala negara untuk memungut zakat dari orang yang mempunyai kewajiban membayar zakat, menyimpan harta tersebut, kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak². Amil zakat³ berhak

= disimpulkan seorang itu dikategorikan sebagai orang kaya karena empat sebab. Pertama, kaya karena memiliki uang yang cukup. Kedua, kaya karena memiliki skill/ketrampilan. Ketiga, kaya karena pekerjaan (punya gaji). Empat, kaya karena ada orang lain yang menanggung nafkahnya. Jadi ada 4 jenis orang yang kaya yang mereka tidak boleh menerima harta zakat.

¹ Kata "على" pada "العاملون عليه" mengandung makna سُلْطَةٌ (otoritas, kewenangan). "العامِلُ" (Amil) artinya adalah buruh/karyawan/pegawai. Jadi, untuk disebut sebagai 'Amil, harus memiliki orang yang memperkerjakannya. Apabila orang yang memperkerjakan dirinya sendiri bukanlah merupakan amil.

² Inilah 3 pekerjaan pokok amil zakat, yaitu mengambil, menginventarisir dan menyimpan, lalu mendistribusikan zakat.

³ Yang memperkerjakan amil zakat adalah penguasa. Amil zakat itu tidak mengangkat dirinya sendiri. Oleh karena itu, amil zakat

diberi zakat sesuai kadar pekerjaannya¹, meskipun sebenarnya mereka adalah orang kaya.

4. Orang yang hendak diambil simpati hatinya (المؤلففة قلوبهم).

= memiliki otoritas karena diangkat oleh penguasa. Sehingga panitia zakat (di masjid dan tempat lainnya) bukanlah amil zakat. Panitia zakat tidaklah dipekerjakan oleh penguasa sehingga tidak mempunyai otoritas atas zakat. Artinya panitia itu hanya pasrah saja, apabila ada yang titip berarti ada yang dikerjakan. Apabila tidak ada maka tidak ada yang dikerjakan.

¹ Apabila amil zakat memiliki banyak hal yang dikerjakan gaji amil yang diambilkan dari zakat ketika itu naik. Akan tetapi jika pada bulan tersebut tidak ada yang membayar zakat karena sedikit orang yang sudah mencapai haul (jatuh tempo wajib zakatnya), gaji yang diberikan kepadanya lebih sedikit. Sehingga gaji amil zakat itu fluktuatif (naik turun) sesuai kadar kesibukan pekerjaannya di suatu bulan. Ada 3 pendapat ulama tentang besaran gaji untuk amil zakat.

- 1) Pendapat yang dipilih oleh Syaikh 'Utsaimin رحمته الله gaji amil zakat itu berdasar beban kerja.
- 2) Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i رحمته الله. Gaji amil zakat sebesar 1/8 dari total zakat yang mereka kumpulkan. Artinya gajinya tetap fluktuatif mengikuti besar total zakat.
- 3) Pendapat ketiga, yaitu amil zakat digaji dari kas negara (dengan kata lain status kepegawaian seperti PNS). Sehingga layaknya PNS akan tetapi dengan tugas mengumpulkan zakat.

Pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat ini adalah sebagaimana pendapat Syaikh 'Utsaimin رحمته الله. Gaji amil zakat berdasarkan beban kerja, kecuali jika sudah digaji oleh pemerintah. Jika sudah mendapat gaji dari kas negara tidak lagi mendapat gaji dari zakat.

Mereka adalah kepala-kepala suku yang tidak memiliki keimanan yang kuat¹. Mereka diberi zakat untuk menguatkan iman mereka, dengan harapan ia mengajak anggota sukunya untuk masuk Islam dan dapat menjadi teladan yang baik². Lalu bagaimana untuk seorang yang lemah iman namun bukan penguasa/pimpinan yang ditaati oleh banyak orang?

Sebagian ulama berpendapat (pendapat pertama) bahwa orang semisal ini diberi zakat, karena masalah agama lebih besar daripada masalah badan (fisik). Apabila orang fakir itu diberi (zakat) untuk masalah badan, maka pemberian zakat untuk asupan hati dengan iman itu lebih penting dan besar manfaatnya. Pendapat lainnya (pendapat kedua) mengatakan orang seperti itu tidak diberi zakat. Karena

¹ Kepala suku di masa dahulu adalah kepala rakyat yang dihormati dan ditaati. Tujuan zakat diberikan kepadanya adalah untuk menguatkan iman. Tujuan ini akan terwujud tentu saja dengan diberikan zakatnya dalam nominal yang besar

² Dahulu Nabi ﷺ memberikan harta dari harta rampasan perang kepada sejumlah kepala suku sebanyak 100 ekor unta. Tujuannya untuk menarik simpati hatinya, sehingga tidak hanya diberi dengan nilai yang kecil.

maslahat kuatnya imannya hanya untuk dirinya pribadi bukan untuk kepentingan banyak orang.

5. Orang - orang yang berkeinginan memerdekakan jiwa (الرقاب).

Termasuk di dalamnya, pertama yaitu membeli budak dari uang zakat lalu dimerdekakan. Kedua, menolong budak-budak *mukaatab*¹. Ketiga, membebaskan tawanan kaum muslimin dalam perang. Yaitu apabila perang antara kaum mukminin dengan orang kafir, lalu ada dari kaum mukminin yang tertahan, maka orang yang tertawan tersebut boleh dibebaskan dengan harta dari zakat².

¹ Budak *mukaatab* adalah budak yang pemiliknya mengatakan apabila budak tersebut dapat memberikan sejumlah uang maka akan merdeka. Misal berakad dengan tuannya jika dapat memberikan uang 50 juta maka budak tersebut akan merdeka. Dalam kasus semisal ini pembayaran angsuran bisa diambilkan dari zakat.

² Termasuk juga seorang yang ditangkap dan ditawan oleh orang yang zalim, seperti pencuri atau perampok. Orang tersebut boleh dibebaskan dari tawanan dengan menggunakan menggunakan harta zakat untuk membayar tebusan yang diminta.

6. Orang-orang terlilit hutang (الغَارِمُونَ).

Itulah orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Orang semisal ini bisa diberi zakat yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya, baik nominalnya sedikit ataupun banyak. Meskipun kebutuhan makanan pokoknya sudah terpenuhi. Contohnya orang tersebut memiliki beras untuk makanan sehari-hari yang cukup, namun tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya.

Andaikan ada seorang yang mempunyai penghasilan total yang cukup untuk makanan pokok dirinya dan keluarganya. Akan tetapi ia mempunyai hutang yang ia tidak mampu untuk melunasinya¹. Orang ini berhak diberi

¹ Orang yang memiliki hutang ini disyaratkan hutangnya adalah hutang yang mubah (dibolehkan syariat). Hutang karena kalah judi atau hutang untuk kepentingan maksiat lainnya tidak termasuk dalam hal ini. Pemilik hutang mubah, namun tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya, meski memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian dapat dibantu dengan zakat untuk melunasi hutangnya.

zakat yang dapat ia pakai untuk melunasi hutangnya¹.

¹ Perlu diingat bahwa tidak boleh bagi orang yang menghutangi orang miskin memutihkan hutang orang miskin tersebut lantas pemutihan hutang tersebut diniatkan sebagai pembayaran zakat. Contohnya, ada orang kaya memberi hutang kepada orang miskin 10 juta. Di sisi lain orang kaya ini memiliki kewajiban membayar zakat sebesar 50 juta dari hartanya dan sudah mencapai haul (waktu jatuh tempo pembayaran zakat). Orang kaya ini tidak boleh memutihkan hutang 10 juta tersebut dengan niat dijadikan sebagai bagian dari pembayaran zakatnya yang totalnya 50 juta. Sehingga setelah itu zakat yang belum dibayarkan tersisa 40 juta. Tindakan seperti ini tidak boleh. Tidak boleh memutihkan hutang orang miskin dengan tujuan sebagai bentuk pembayaran zakat. Inilah pendapat yang lebih kuat, meski ada perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini. Diantara alasannya adalah karena dalam sedekah (termasuk zakat) tidak dibolehkan dengan menggunakan harta yang jelek. Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Surat Al-Baqarah: 267).

Ulama berselisih pendapat apabila yang berhutang itu adalah orangtua atau anak. Apakah boleh diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Pendapat yang benar hukumnya boleh¹.

= Piutang yang ada pada orang miskin yang bisa dipastikan tidak mampu melunasi hutang adalah harta yang jelek. Mengapa disebut harta yang jelek? Karena orang kaya tersebut sebetulnya sudah tidak lagi memiliki harapan uangnya akan kembali. Oleh karena itu, tidak dibolehkan membayar zakat dengan cara pemutihan hutang kepada orang miskin, sebagaimana larangan Allah Ta'ala dalam ayat di atas untuk bersedekah dengan harta yang jelek.

¹ Sebagaimana penjelasan Syaikh 'Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Kitab "*Syarah Riyadush Shalihin*", yaitu yang tidak diperbolehkan adalah memberi zakat kepada *ushul* (ayah atau kakek dan seterusnya ke atas) dan *furu'* (anak atau cucu dan seterusnya ke bawah) sebagai pengganti nafkah. Artinya tidak boleh bagi seseorang untuk memberikan zakat kepada *ushul* dan *furu'* dengan status mereka sebagai fakir miskin padahal orang tersebut sebenarnya punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Artinya apabila seorang itu menyerahkan zakatnya kepada *ushul* atau *furu'* yang miskin berdampak tidak ada lagi nafkah bulanan yang diberikan kepada mereka. Pemberian zakat seperti ini akan menghilangkan kewajiban menafkahi sehingga tidak diperbolehkan. Akan tetapi bila hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban menafkahi *ushul* atau *furu'*, maka zakat tersebut hukumnya boleh. Contohnya seorang anak yang menafkahi orang tua yang miskin, lalu memberi orang tuanya uang zakat untuk melunasi hutang yang

Dibolehkan bagi *shaahibul zakat* (orang yang mau membayar zakat) menemui orang yang memberi hutang dan memberikan haknya (piutangnya kepada orang miskin) sebagai pembayaran zakat, meski tidak diketahui oleh orang yang berhutang. Ini berlaku jika *shaahibul zakat* itu mengetahui bahwa orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya¹.

= dimiliki orang tua tersebut. Dalam kondisi ini kewajiban memberi nafkah tidak hilang sehingga pembayaran zakat diperbolehkan.

¹ Pembayaran zakat kepada orang-orang terlilit hutang (الغارمُونَ) dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama, misal A memberikan hutang kepada B sebesar 10 juta. Orang yang mau membayar zakat datang menemui A dan melunasi hutang dari uang zakat. Shahib zakat meminta apabila A agar menyampaikan kepada B bahwa hutangnya sudah lunas. Hal ini dilakukan jika *shaahibul zakat* mengetahui bahwa orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Cara yang kedua, *shaahibul zakat* (pembayar zakat) langsung datang menemui orang yang memiliki hutang, memberikan zakat kepadanya dan berpesan agar uang tersebut hanya dipergunakan untuk melunasi hutang. Manakah yang lebih afdal (terbaik) dari dua cara ini? Jawabannya tergantung kondisi orang yang berhutang. Apabila uang zakat langsung diberikan langsung kepada orang yang berhutang kemungkinan besar uang zakat tersebut tidak digunakan untuk melunasi hutangnya justru dipergunakan untuk hal-hal yang kurang mendesak semisal untuk beli HP baru, untuk kondisi semisal ini cara terbaik adalah cara yang

7. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah (فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

Mereka adalah orang-orang yang berjihad perang di jalan Allah. Orang-orang yang berjihad tersebut diberi zakat sebesar kebutuhan jihadnya. Uang zakat boleh digunakan untuk membeli alat-alat untuk berjihad di jalan Allah.

Termasuk jihad fi sabilillah (berjihad di jalan Allah) adalah menuntut ilmu syar'i. Penuntut ilmu *syar'i* (agama) boleh diberi zakat untuk memenuhi kebutuhan menuntut ilmu baik berupa buku atau selainnya. Akan tetapi apabila penuntut ilmu tersebut memiliki harta yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan menuntut ilmu dengan harta pribadinya tidak boleh baginya menerima zakat¹.

8. orang yang kehabisan bekal dalam safarnya (ابْنُ السَّبِيلِ).

Yaitu orang yang bekalnya habis sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Musafir ini

= pertama, yaitu zakat diberikan langsung kepada orang yang menghutangnya.

¹ Maka ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 'Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

diberi zakat yang cukup untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kampung halamannya.

Inilah delapan golongan penerima zakat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitab-Nya. Allah kabarkan bahwa distribusi zakat yang Allah tentukan adalah suatu kewajiban yang Allah tetapkan berdasar ilmu dan hikmah-Nya. Sungguh Allah adalah dzat Yang Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan tidak boleh menyalurkan dana zakat untuk pembangunan masjid atau perbaikan jalan. Allah telah sebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan yang telah disebutkan.

Jika kita perhatikan pihak-pihak yang berhak menerima zakat kita lihat bahwa mereka itu terbagi dua kategori. Pertama adalah orang-orang yang memang memerlukan bantuan dari dana zakat. Kedua adalah orang-orang yang diperlukan oleh kaum muslimin secara umum¹. Dengan hal ini


¹ Intinya orang yang diberi zakat adalah orang yang memang membutuhkan zakat atau orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin keberadaannya semacam mualaf dalam pengertian

kita mengetahui seberapa jauh hikmah dibalik kewajiban zakat. Hikmah disyariatkan zakat adalah mewujudkan masyarakat yang berkualitas, saling melengkapi dan saling mendukung semaksimal kemampuan yang ada.

Syariat zakat menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang tidak memperdulikan harta bukan pula agama yang masa bodoh dengan berbagai manfaat yang bisa diwujudkan melalui harta. Islam juga tidak membiarkan manusia rakus dengan harta, bebas dengan pelit dan hawa nafsunya. Bahkan Islam adalah sebaik-baik ajaran yang mengarahkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan sebaik-baik ajaran yang akan memperbaiki kondisi umat manusia. Segala pujian hanyalah untuk Allah ﷻ, Rabb Semesta Alam.



= pemimpin suku yang diberi zakat untuk kepentingan dakwah atau juga bagi *fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah).



Pasal Kedelapan:

Kewajiban Zakat Fitrah

Pasal VIII

Kewajiban Zakat Fitrah



Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ (dalil pada zakat fitrah hanya dari hadits, sedangkan dalil zakat mal dari Al-Qur'an dan Hadits). Zakat fitrah, Nabi tetapkan saat tibanya fitri atau berbuka yaitu tenggelamnya matahari pada hari terakhir puasa Ramadhan.

Dalilnya dari 'Abdullah bin 'Umar رضى الله عنهما berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan kewajiban zakat fitrah setelah Ramadhan berakhir baik atas budak maupun orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun orangtua, dari kalangan kaum muslimin." (Muttafaqqun 'alaih).

Zakat fitrah ukurannya adalah 1 *sha'* dari bahan makanan pokok atau makanan pengenyang (artinya apabila belum makan makanan tersebut terasa belum makan, seperti di Indonesia berupa beras). Abu Sa'id Al-Khudri رضى الله عنه mengatakan, "Kami pada hari Fitri di masa Nabi ﷺ mengeluarkan zakat berupa 1 *sha'*

bahan makanan pokok, dan makanan pokok kami waktu itu adalah gandum, kismis, keju dan kurma.” (HR. Bukhari).

Zakat fitrah tidaklah sah jika sekedar menggunakan uang, karpet, pakaian (seperti sarung dan gamis), makanan pokok untuk binatang ternak, barang-barang (seperti kursi dan sofa), atau yang lainnya. Karena hal tersebut menyelisih apa yang diperintahkan Nabi ﷺ. Nabi ﷺ bersabda,

"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Barangsiapa yang beramal tanpa mengikuti tuntunanku, amal tersebut tertolak.” (HR. Bukhari). Tertolak yaitu (amal tersebut) dikembalikan lagi kepadanya.

Kadar 1 *sha'* adalah dua kg ditambah 40 gr (= 1400 gr) dari *bur* (gandum pokok) yang bagus. Inilah kadar 1 *sha' nabawi* yang Nabi ﷺ gunakan untuk mengukur makanan pokok pembayaran zakat fitrah¹.

¹ Membayar zakat fitri dengan nilai merupakan suatu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat tidak boleh membayar zakat dengan nilai. Pendapat yang membolehkan adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sebelumnya 'Umar bin 'Abdul 'Aziz juga membolehkan membayar

Wajib mengeluarkan fitrah¹ (makanan pokok untuk membayar zakat fitrah) sebelum shalat 'Id dan yang terbaik adalah mengeluarkannya di pagi hari sebelum pelaksanaan shalat hari raya Idul Fitri. Sah hukumnya pembayaran zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri. Pembayaran zakat fitrah setelah Shalat Idul Fitri tidaklah sah. Sebagaimana dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

"فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهُ

"Zakat fitrah diwajibkan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan jorok, serta sebagai makanan untuk orang miskin. Siapa yang membayarkannya sebelum Shalat 'Id, itulah zakat yang

= zakat dengan nilai. Perlu diketahui bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pembayaran zakat fitri dengan nilai maksudnya bukan harus dengan uang namun bisa dengan barang-barang seperti karpet, sarung, dan seterusnya.

¹ Disebut sebagai fitrah karena zakat fitri adalah kewajiban per individu dari kaum muslimin.

diterima. Sedangkan siapa yang membayarkannya setelah Shalat 'Id, itu hanya teranggap sebagai sedekah biasa. (Hasan, HR. Abu Dawud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827)¹.

Akan tetapi apabila seorang itu tidak mengetahui bahwa hari itu adalah hari Idul Fitrianya kecuali setelah shalat Idul Fitri dilaksanakan atau saat semua orang berangkat ke tanah lapang tempat pelaksanaan shalat hari raya, atau saat berada di daerah yang tidak terdapat orang yang berhak menerima zakat fitrah di tempat tersebut. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan dan sah membayar zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri, ketika sudah memungkinkan untuk membayarkannya.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ .



¹ Sumber teks Al-Qur'an dan terjemahnya dalam transkrip ini kami ambil dari aplikasi android, "آيات" dan teks hadits dari aplikasi android, "جامع الكتب التسعة".

Para pembaca sekalian yang dirahmati Allah,

Bagi Anda yang tertarik menjadi bagian dari kami dalam proyek-proyek kebaikan berikutnya, ataupun yang memiliki karya tulis maupun transkrip kajian Ustadz Aris Munandar, S.S, M.P.I, kami membuka pintu selebar-lebarnya.

Kirimkan karya Anda atau hubungi kami:

Email: ustadzarispublishing@gmail.com

Telp/WA: 0878 0382 7752

Penerbit,



Ramadhan Yang Kunanti

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin



SERI 6